

Jalan Tenggilis Mejoyo no.1 Surabaya
Telepon : (031) 99857450
Surel : set.surabaya@bawaslu.go.id
Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : 666 /PM.00.02/K.JI-38/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Surabaya, 23 September 2024

Yth.

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surabaya

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas-Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024, maka saudara untuk memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa:
 - (1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
 - (2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah **pejabat Daerah kabupaten/kota**.
2. Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal Pasal 53 PKPU Nomor 13 Tahun 2024
 - (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam **Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. **Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**
 - b. **Menjalani cuti di luar tanggungan negara.**
 - (2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan **pejabat daerah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota, paling lambat **3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.**
 - (4) Penyampaian **surat izin Kampanye** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas, Bawaslu Kota Surabaya **mengimbau** kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Surabaya untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak Menggunakan fasilitas negara dalam pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024;
2. **Menjalani cuti di luar tanggungan negara** agar dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye;
3. Agar mengajukan Izin Kampanye **3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye** kepada KPU Kota Surabaya dan memberikan surat tembusan kepada Bawaslu Kota Surabaya.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Novji Bernado Thyssen

Tembusan:

- a. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
- b. Peringgal.